Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)**		
	No. Dokumen SPO/551/PAB.Akr/VII/2026	**No. Revisi** 03	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-07-2026	**Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa** **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**	
PENGERTIAN	Persetujuan Tindakan Kedokteran (IC) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien.		
TUJUAN	1. Memberikan hak pasien untuk memahami tindakan yang akan dijalani beserta kemungkinan komplikasi dan tatalaksananya 2. Agar pasien benar-benar dapat memutuskan untuk setuju atau tidak setuju dengan tindakan medis yang akan diberikan kepadanya setelah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dari dokter 3. Mencegah tuntutan hukum jika terjadi komplikasi tindakan medis 4. Mencegah kesalahan komunikasi antara dokter dengan pasien		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) RSAU dr. Esnawan Antariksa		
PROSEDUR	1. DPJP memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga terdekat 2. DPJP memberikan penjelasan bisa secara lisan atau tertulis dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk Tanya jawab. Bentuk tertulis dapat dijadikan bukti bahwa informasi tersebut telah diberikan 3. Penjelasan dilakukan menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien, sesuai tingkat pendidikan serta ras/etnisnya. Bilamana perlu dapat digunakan alat peraga/gambar untuk memudahkan penjelasan 4. Informasi yang diberikan setidak-tidaknya meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternative tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan biaya diinformasikan lebih lanjut oleh Bag. Pemasaran/Humas.		

	5. Selama prosedur penjelasan, pasien mempunyai hak untuk bertanya 6. Setelah penjelasan diberikan, pasien diminta mengulang apa yang telah dimengerti. Jika ada bagian penting yang tidak dimengerti oleh pasien atau disalah mengertikan, dokter harus mengulangi lagi penjelasannya hingga pasien mengerti. 7. Setelah menerima penjelasan dan mengerti, pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan 8. Persetujuan tindakan medis tertulis diberikan oleh pasien sendiri bila dia kompeten (dewasa, sadar dan sehat mental), atau oleh keluarga terdekat atau walinya dalam hal dia (pasien) tidak kompeten. 9. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. 10. Dalam hal dilakukan tindakan kedokteran untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, kedokteran atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin pada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga 11. Keputusan melakukan tindakan kedokteran untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik. 12. Urutan prioritas pemberi persetujuan yang umum adalah pasien sendiri, suami atau istrinya, anaknya yang sudah dewasa, orang tuanya, dan saudara kandungnya. Sedangkan keluarga lain, teman, kenalan lain dapat memberikan persetujuan dalam hal orang-orang yang disebut sebelumnya tidak ada 13. Jika pasien menyetujui dilakukan tindakan kedokteran yang disebut, maka pasien akan mendatangani lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran dan diberitahukan kapan akan dilakukan Tindakan Kedokteran tersebut 14. Jika pasien tidak menyetujui tindakan medis yang akan dijalani, maka pasien akan menandatangani lembar Penolakan Tindakan Kedokteran.
UNIT KERJA	1. IGD 2. Unit Rawat Inap 3. Unit Rawat Jalan 4. Unit Penunjang